

PENGARUH *CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR)*, *NON PERFORMING FINANCING (NPF)*, *RETURN ON EQUITY (ROE)* DAN *LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR)* TERHADAP PERTUMBUHAN PROFITABILITAS SEBELUM DAN SESUDAH PEMISAHAN (Studi Kasus Bank Aceh Syariah)

Anggi Suryani, Irfan dan Muttaqien

Program Studi Akuntansi
STIE Lhokseumawe

Abstract

This study aims to determine and analyze the effect of profitability growth before and after separation at Bank Syariah Aceh. The difference in the level of health at Bank Aceh Syariah before and after separation using the ratio of capital adequacy ratio (CAR), non-performing financing (NPF), return on equity (ROE) and loan to deposit ratio (LDR). This study uses an 8-year period, namely 2012-2019 by using quarterly financial reports. The analytical method used is a multiple linear regression model using eviews. The dummy variable is used to determine whether Bank Aceh Syariah health differences occur before and after separation. The results of the analysis show that CAR and ROE have an effect on profitability growth, while NPF and LDR have no effect on profitability growth. In addition, the dummy results show there are differences in Bank Syariah Aceh before and after separation.

Keywords: Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Return On Equity (ROE), Loan To Deposit Ratio (LDR), Dummy, and Profit Growth.

A. Latar Belakang Masalah

Bagi masyarakat di dunia, khususnya di Indonesia, bank bukan lembaga yang asing lagi. Lembaga ini sudah mengakar dan menjadi mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan masyarakat. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Bank dapat dikatakan sebagai jantung perekonomian suatu negara. Di Indonesia, ada dua jenis perbankan yaitu bank konvensional dan bank syariah, bank konvensional

kegiatan usahanya berdasarkan pembayaran bunga sedangkan bank syariah kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah tanpa bunga dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (UU No.21 Tahun 2008).

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah (Muhammad, 2005). Kegiatan

operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membedakan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.

Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Di dalam operasinya bank Syariah mengikuti aturan Al Qur'an dan Hadis dan regulasi dari pemerintah. Sesuai dengan perintah dan larangan Syariah, maka praktik-praktik yang mengandung unsur riba dihindari, sedangkan yang diikuti adalah praktik-praktik bisnis yang dilakukan di zaman Rasulullah. Perbedaan pokok antara bank Syariah dengan bank konvensional adalah adanya larangan riba (bunga) bagi bank Syariah (Martono, 2002).

Bank Syariah berkembang secara pesat di dunia sejak didirikannya *Islamic Development Bank* (IDB) pada Tahun 1975. Sejak saat itu diperkirakan telah berkembang ratusan bank Syariah di seluruh dunia, baik di Negara Islam maupun Negara non Islam. Bank Syariah dewasa ini telah dapat mengembangkan dananya seperti bank-bank konvensional umumnya. Bank Syariah sudah menjadi penghimpun dan penyalur dana umat Islam baik untuk kepentingan yang berkaitan dengan ibadah seperti dana dari zakat, infak, dan shodaqah maupun muamalah seperti: simpanan *al-wadiah* dan *mudharabah*.

Di Indonesia pembentukan bank Syariah dalam sistem perbankan

nasional memiliki dasar yang kuat yaitu deregulasi sektor perbankan sejak Tahun 1983. Dalam deregulasi sektor perbankan tersebut lembaga keuangan bank diberikan kebebasan termasuk dalam hal penentuan tingkat suku bunga hingga nol persen. Deregulasi di bidang perbankan dapat dimanfaatkan setelah dikeluarkannya Paket Oktober (Pakto) 1988.

Dalam peraturan pemerintah tersebut secara tegas dinyatakan bahwa bank dengan prinsip bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (memakai sistem bunga). Sebaliknya, bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil.


Karena BI tidak ingin mengulangi peristiwa di awal krisis ekonomi pada tahun 1997 dimana banyak bank dilikuidasi karena kinerjanya tidak sehat, yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Salah satu penilaian kinerja yang dapat dilakukan adalah dengan menilai kinerja keuangan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank. Karena kinerja keuangan dapat menunjukkan kualitas bank melalui perhitungan rasio keuangannya. Untuk menghitung rasio keuangan dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan bank yang dipublikasikan secara berkala (Kusumo, 2008).

Fungsi dari penilaian tingkat kesehatan bank dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan

manajemen resiko. Untuk menilai kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai aspek. Penilaian atau pengukuran ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut berada dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Dalam penilaian tingkat kesehatan suatu bank dilakukan setiap periode dan setiap penilaian ditentukan kondisi suatu bank (Pramana dan Artini, 2016).

Selain itu menurut Jumingan (2009:246), dalam aturan kesehatan bank disebutkan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Gambar 1.1
Tingkat kesehatan Bank Aceh Sebelum Konversi ke Syariah




Sumber: Bank Aceh, 2019.

Dari Gambar 1.1 di atas dapat dilihat bahwa untuk rasio kecukupan modal/CAR setiap tahunnya terus meningkat walau terjadi fluktuasi di tahun 2015, namun hal tersebut menunjukkan bahwa Bank Aceh dapat dikatakan sehat karena memiliki modal untuk melindungi depositor dan menaikkan stabilitas atau sistem keuangan bank tersebut. Jumlah NPF juga relatif rendah setiap tahunnya walau terjadi fluktuasi dengan

perbedaan rata-rata 0,90% sampai 1%, dengan demikian kesehatan bank masih terjaga karena masih di bawah angka 5%. Untuk ROE terjadi fluktuasi juga, namun hasil tertinggi di tahun 2014 dan kembali menurun pada tahun 2015. LDR juga sama dengan ROE, dengan demikian sesuai seperti seharusnya karena dengan meningkatnya profitabilitas bank maka penerimaan bank dari berbagai sumber juga meningkat.

Gambar 1.2
Tingkat kesehatan Bank Aceh Sesudah Konversi ke Syariah



Sumber: Bank Aceh Syariah, 2019.

Pada saat konversi menjadi Bank Syariah, CAR menunjukkan penurunan yang signifikan hal ini dimungkinkan karena sistem bagi hasil dalam perbankan syariah sehingga berkurangnya risiko bank dalam menghadapi masalah penunggakan pembayaran oleh nasabah, selain itu nilainya belum mencapai nilai minimal CAR yang berjumlah 8%. Untuk NPF nilainya sangat baik karena hanya mencapai angka 0,7% pada tahun 2016 dan 0,14% pada tahun 2018. ROE mengalami fluktuasi, yang berarti return investasi terhadap modal mengalami naik turun yang terjadi karena sistem bagi hasil pemilik modal dengan perusahaan. LDR juga menurun dikarenakan sistem bagi hasil.

Kontribusi besar Bank Aceh Syariah terhadap industri perbankan syariah menurut Ahmad Soekro, Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan "Konversi Bank Aceh mendorong positif perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah di

Indonesia selama 2016. Sejauh ini Bank Aceh Syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif, baik dari sisi aset maupun kinerja keuangan," (Bankaceh.co.id)

Dilihat dari kinerja keuangan, Biro Riset Infobank (birl) mencatat, secara umum bank aceh syariah tumbuh dengan sangat baik. Hal itu ditandai dengan dengan pertumbuhan bisnisnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan industri perbankan syariah yang diwakili 13 BUS dan 21 unit usaha syariah (UUS). Per Juni 2017 aset bank ini tumbuh 23,03% secara *year to date* (ytd), dari 18,76 triliun. Sementara, aset industri perbankan syariah pada periode yang sama tumbuh 6,08% atau menjadi Rp378,20 triliun.

Dari sisi laba, Bank Aceh Syariah juga sukses mempertebal perolehan acuannya hingga lebih 100%. Jika pada akhir 2016 laba bank ini tercatat Rp101,82 miliar, hingga enam bulan berjalan pada 2017, labanya mengembang 104,82% menjadi Rp207,89 miliar. Sementara, laba

industry perbankan syariah sampai dengan Juni 2017 secara ytd tercatat tumbuh 10,07% atau menjadi Rp2,31 triliun.

Sayangnya kinerja pembiayaan Bank Aceh Syariah relatif agak masih tersendat. Pertumbuhan pembiayaan tak setinggi pos-pos keuangan lainnya. Bahkan, bila dibandingkan dengan pertumbuhan industri, pertumbuhan pembiayaan bank ini lebih rendah. Per Juni 2017 pembiayaan yang disalurkan Bank Aceh Syariah tercatat tumbuh 2,31% dari posisi akhir 2016 atau menjadi Rp12,49 triliun. Sedangkan, di industri, pertumbuhan pembiayaan tercatat 10,07% pada periode yang sama, (Infobank, 2018).

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka judul yang diambil penulis dalam penelitian ini yaitu "Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Equity* (ROE) Dan *Loan To Deposit Ratio* (LDR) Terhadap Pertumbuhan Profitabilitas Sebelum Dan Sesudah Pemisahan (studi kasus pada pt. bank aceh syariah)".

B. Landasan Teori

1. Kesehatan Bank

Santoso dan Triandaru (2006:51) mengartikan kesehatan bank sebagai "kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku."

Penilaian tingkat kesehatan bank merupakan penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu

bank melalui penilaian aspek permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif, setelah mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional.

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil resiko, bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari operasional bank. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang sedangkan bagi Bank Indonesia antara lain dapat digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank oleh Bank Indonesia. Penggolongan tingkat kesehatan bank dibagi dalam empat kategori yaitu: sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat, namun sistem pemberian nilai dalam menetapkan tingkat kesehatan bank didasarkan pada "*reward system*" dengan nilai kredit antara 0 sampai dengan 100, yakni sebagai berikut :

Tabel 2.1
Nilai Kredit Pengelolaan Tingkat Kesehatan Bank

Nilai Kredit CAMEL	Predikat
81 – 100	Sehat
66 < 81	Cukup Sehat
51 < 66	Kurang Sehat
0 < 51	Tidak Sehat

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbS

Penurunan peringkat kualitas kesehatan bank yang sehat, cukup sehat, atau kurang sehat, menjadi tidak sehat, apabila terdapat: Perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam bank yang bersangkutan, campur tangan pihak-pihak di luar bank dalam kepengurusan bank, termasuk didalamnya kerja sama yang tidak wajar sehingga salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri, *window dressing* dalam pembukuan dan atau laporan bank yang secara materiil berpengaruh terhadap keadaan keuangan mengakibatkan penilaian yang salah terhadap bank, kesulitan keuangan yang mengakibatkan penghentian sementara atau pengunduran dari keikutsertaan dalam kliring (Rivai dan Arifin, 2010). Kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, manajemen bank, bank, pemerintah (melalui bank indonesia) dan pengguna jasa bank.

Menurut Darmawi (2011) Kesehatan Bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, manajemen, masyarakat

pengguna jasa bank dan pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan perbankan, karena kegagalan dalam industri perbankan akan berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia.

2. Menilai Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan cara mengkualifikasikan beberapa komponen dari masing-masing faktor yaitu komponen *Capital* (Permodalan), *Asset* (Aktiva), *Management* (Manajemen) *Earning* (Rentabilitas), *Liquidity* (likuiditas) atau disingkat dengan istilah CAMEL (Kasmir, 2008: 41).

Menurut Rivai dan Arifin (2010) perkembangan metodologi penilaian kondisi bank bersifat dinamis, sehingga sistem penilaian tingkat kesehatan bank juga harus disesuaikan dengan kondisi yang senantiasa berubah agar lebih mencerminkan kondisi bank yang sesungguhnya baik pada saat ini maupun pada masa mendatang. Penilaian kondisi bank meliputi penyempurnaan pendekatan penilaian kuantitatif dan kualitatif serta penambahan penilaian faktor bila diperlukan.

3. Konsep Pemisahan (*Spin Off*)

Pada tahun 2008 memunculkan tren baru dalam pembentukan bank Syariah melalui mekanisme akuisisi dan konversi bank Konvensional menjadi bank Syariah. Implementasi dari tren tersebut dapat dilakukan melalui tiga pendekatan. Pertama, Bank Umum Konvensional (BUK) yang mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS) akan mengakuisisi bank yang relatif kecil kemudian mengubahnya atau mengkonversikannya menjadi Syariah, lalu menggabungkan ke Unit Usaha Syariah (UUS) itu sendiri. Kedua, Bank Umum Konvensional (BUK) yang belum mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS) akan mengakuisisi bank yang relatif kecil yang kemudian mengkonversikannya menjadi Syariah. Ketiga, Bank Umum Konvensional (BUK) akan melakukan pemisahan atau *spin off* terhadap Unit Usaha Syariahnya menjadi Bank Umum Syariah (Amalia, 2012:242).

Pemisahan (*Spin off*) UUS ditinjau dari UUPT dapat dibaca pada pasal 1, Pasal 135 sampai dengan Pasal 137. Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa; Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagai aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih (Raharjo, 2013:127).

Kebijakan *spin off* tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah dan dikuatkan dengan adanya Peraturan Bank

Indonesia (PBI) No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah (UUS). Dikatakan bahwa UUS wajib dipisahkan (*spin-off*) dari BUK apabila nilai aset UUS telah mencapai 50 persen dari total nilai aset Bank Umum Konvensional (BUK) induknya, atau paling lambat 15 tahun sejak berlakunya Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Iqbal, 2014:37).

Kebijakan *spin off* diharapkan dapat mendorong Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimiliki oleh Bank Konvensional berubah menjadi Bank Syariah atau terpisah dari bank induknya (bank konvensional), sehingga aset yang dimiliki oleh perbankan syariah diharapkan juga akan mengalami peningkatan. Pemisahan (*Spin off*) seperti halnya akuisisi juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak berkepentingan. Perangkat hukum akan berperan penting dalam rangka memberikan perlindungan kepentingan pihak-pihak dimaksud (Umam, 2009:20).

Dilakukannya *spin off* tentu akan berhubungan dengan kinerja yang ada pada sebuah bank, karena proses *spin off* membutuhkan biaya operasional yang sangat besar dan hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja keuangan yang tentu terdapat penyesuaian-penyesuaian dari bank yang melakukan *spin off*. Kinerja sebuah bank setelah *spin off* tidak serta merta dapat dilihat dalam tahun-tahun pertama dijalankannya *spin off*, biasanya pada awal pemisahan terdapat perbedaan kinerja keuangan yang belum stabil karena dibutuhkan sebuah penyesuaian akibat dari proses *spin off*. Namun hal

ini sangatlah wajar karena merupakan pendirian pertama Bank Umum Syariah yang juga membutuhkan dana yang besar dalam proses pembangunannya. Kinerjanya biasanya akan mulai terlihat setelah beberapa tahun Bank Umum Syariah itu berjalan dimana BUS tersebut sudah mulai stabil dalam menjalankan kegiatan operasionalnya (Kurniawan, 2016).

4. Dasar Hukum Pemisahan (*Spin Off*)

Di Indonesia, aksi *spin off* oleh pelaku industri mulai dikenal setelah dikeluarkannya beberapa dasar hukum yang mengatur tentang *spin off* tersebut, diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tanggal 16 Juli 2008, Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah. Selain melalui peraturan tersebut, *spin off* juga didorong secara tidak langsung oleh kebijakan lainnya, salah satunya *blue print* Bank Indonesia tentang upaya pengembangan perbankan syariah yang secara implisit menyebutkan bahwa salah satu cara untuk mencapai pangsa pasar perbankan syariah 5% dari perbankan nasional pada tahun 2011 adalah mendorong terjadinya *spin off* (Unit Usaha Syariah) UUS menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

5. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu ringkasan transaksi yang

dilakukan dari perusahaan yang terjadi selama satu periode akuntansi atau satu tahun buku, ada pun manajemen membuat laporan keuangan bertujuan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan, disamping itu laporan keuangan dapat pula digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak diluar perusahaan. Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen biasanya terdiri dari neraca, perhitungan rugi-laba dan laporan perubahan modal, laporan keuangan seperti yang disebut diatas dapat dikatakan sebagai laporan untuk tujuan umum (Hermanto dan Agung, 2013).

Sedangkan Penyajian laporan akuntansi bank syariah telah diatur dalam PSAK No. 101 tentang penyajian pelaporan keuangan syariah. Oleh karena itu, laporan keuangan harus memfasilitasi semua pihak yang terkait dengan bank syariah. Sedangkan dana non halal berdasarkan PSAK No. 59 dan PAPSI digabung dengan dana kebijakan. Penggabungan dapat menimbulkan persoalan syariah tentang tercampurnya yang haq dan yang batil. Ketiadaan pemisahan akan menyebabkan kurangnya perhatian untuk mengupayakan pengeliminasian dana nonhalal di masa yang akan datang (Darmawi, 2012:120).

Di dalam *Statement of Financing Accounting Concepts (SFAC)* Nomor 1 dalam Baridwan (2004:2) dinyatakan bahwa pelaporan keuangan harus menyajikan informasi sebagai berikut:

1. Berguna bagi investor dan kreditor yang ada dan yang potensial dan

pemakai lainnya dalam membuat keputusan untuk investasi, pemberian kredit dan keputusan lainnya. Informasi yang dihasilkan itu harus memadai bagi mereka yang mempunyai pengetahuan yang cukup tentang kegiatan dan usaha perusahaan dari peristiwa-peristiwa ekonomi, serta bermaksud untuk menelaah informasi-informasi itu secara sungguh-sungguh.

2. Dapat membantu investor dan kreditur yang ada dan yang potensial dan pemakai lainnya untuk menaksir jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari penerimaan uang dimasa yang akan datang yang berasal dari deviden atau bunga dari penerimaan uang yang berasal dari penjualan, pelunasan, atau jatuh temponya surat-surat berharga atau pinjaman. Oleh karena itu rencana *cash flow* seorang kreditur atau investor itu berkaitan dengan *cash flow* dari perusahaan, pelaporan keuangan harus menyajikan informasi untuk membantu investor, kreditur dan pihak-pihak lainnya untuk memperkirakan jumlah, waktu dan ketidakpastian dari aliran kas masuk (sesudah dikurangi kas keluar) dimasa datang untuk perusahaan tersebut.
3. Menunjukkan sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan, klaim atas sumber-sumber tersebut (kewajiban perusahaan untuk mentransfer sumber-sumber ke perusahaan lain dan kepada pemilik perusahaan), dan pengaruh dari transaksi-transaksi, kejadian-kejadian dan keadaan-keadaan

yang mempengaruhi sumber-sumber dan klaim atas sumber-sumber tersebut.

6. Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan adalah suatu teknis analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut yang berupa angka-angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan bermakna (Yuniarti, 2011:2).

1. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, di samping memperoleh dana-dana dan sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain. Jadi, *Capital Adequacy Ratio* adalah kebutuhan modal minimum bank dihitung berdasarkan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Besarnya CAR dalam suatu bank ditentukan sebesar 8%. Angka 8% merupakan standart dari BIS (*Bank For International Settlement*), (Dendawijaya, 2009).

Melalui rasio ini akan diketahui kemampuan menyanggah aktiva bank terutama kredit yang disalurkan dengan sejumlah modal bank. Semakin tinggi CAR menunjukkan bahwa bank syariah yang bersangkutan mampu membiayai

seluruh kegiatan operasionalnya dan siap untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Sebaliknya semakin rendah CAR menunjukkan bahwa bank syariah yang bersangkutan tidak mampu membiayai seluruh kegiatan operasionalnya dan tidak siap untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat (Abdullah, 2003:60). Berikut ini merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung *Capital Adequacy Ratio*:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Semakin besar rasio tersebut maka semakin baik posisi modal sebuah bank. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan. Secara singkat dapat dikatakan besarnya nilai CAR akan meningkatkan kepercayaan diri perbankan dalam menyalurkan pembiayaan (Rivai dan Arifin, 2011). Dengan CAR di atas 20%, perbankan bisa memacu pertumbuhan kredit hingga 20-25 persen setahun. Jadi, semakin tinggi CAR dapat menunjang maupun mengantisipasi kerugian aktiva produktif yang mengandung risiko, misalnya pembiayaan yang disalurkan (Wibowo, 2009:181).

2. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing adalah risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran dana oleh bank. *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali

pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. NPF merupakan persentase jumlah pembiayaan bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total pembiayaan yang dikeluarkan bank. Kredit bermasalah sering juga disebut dengan *Non Performing Loan* (Manurung dan Rahardja, 2004:48).

Besar kecilnya NPF ini menunjukkan kinerja suatu bank dalam mengelola dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank. Sehingga pada akhirnya mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah (Dahlan, 2012:153). Menurut SEBI (2004) berikut ini merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung *Non Performing Financing*:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Semakin besar tingkat NPF ini menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan pembiayaannya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atas pemberian pembiayaan pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPF yang dihadapi bank. Jadi, semakin tinggi NPF berarti semakin tinggi pemberian pembiayaan bank sehingga bank kurang likuid jika dibandingkan dengan bank yang nilai rasionya lebih rendah.

3. *Return on Equity* (ROE)

Menurut Tandelilin (2010:315), *Return on Equity* (ROE) umumnya

dihitung menggunakan ukuran kinerja berdasarkan akuntansi dan dihitung sebagai laba bersih perusahaan dibagi dengan ekuitas pemegang saham biasa. Menurut Brigham dan Houston (2010:149), *Return on Equity* (ROE) merupakan rasio bersih terhadap ekuitas biasa mengukur tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham biasa. Menurut Irham (2013:98), *Return on Equity* (ROE) adalah rasio yang digunakan untuk mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas.

Dari pengertian ROE menurut beberapa para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa ROE merupakan pengembalian atas ekuitas saham biasa yang digunakan untuk mengukur tingkat laba yang dihasilkan dari investasi pemegang saham. Berikut adalah rumus dalam menghitung ROE:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas Biasa}} \times 100\%$$

4. *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Likuiditas menurut Darmawi (2011:59) adalah suatu istilah yang dipakai untuk menunjukkan persediaan uang tunai dan asset lain yang dengan mudah dijadikan uang tunai. Alat ukur likuiditas yang sering digunakan adalah rasio LDR (*Loan to Deposit Ratio*). Agar definisi LDR menjadi lebih jelas, peneliti mengutip beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Kasmir (2014:225) "*Loan to Deposit Ratio* (*Loan to Deposit Ratio*) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur

komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan."

Menurut Darmawi (2011:61) "*LDR (Loan to Deposit Ratio)* adalah salah satu ukuran likuid dari konsep persediaan yang berbentuk rasio pinjaman terhadap deposit."

Dari pengertian LDR menurut para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa LDR adalah rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini maka semakin rendahnya likuiditas bank yang bersangkutan. Namun sebaliknya, jika semakin rendah rasio LDR maka semakin tinggi likuiditas bank yang bersangkutan. Rasio ini juga merupakan indikator kerawanan dan kemampuan dari suatu bank.

Menurut Kasmir (2014:225), batas aman dari LDR suatu bank adalah sekitar 80%. Namun batas maksimal LDR adalah 110%. Rasio LDR dihitung dengan membandingkan kredit dengan dana pihak ketiga dimana kredit yang digunakan merupakan total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga, dan tidak termasuk kredit yang diberikan kepada pihak lain. Sedangkan dana pihak ketiga merupakan giro, tabungan, dan deposito yang tidak termasuk antar bank. Menurut Sudirman (2013:158), rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$LDR = \frac{\text{Jumlah Kredit Pihak Ketiga}}{\text{Total DPK}} \times 100\%$$

5. Pertumbuhan Profitabilitas

Profitabilitas (*profitability*) merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Sartono, 2001). Menurut Kieso dan Weygandt (2011) "*profitability ratios measure the income or operating success of a company for a given period of time*". Rasio profitabilitas mengukur pendapatan atau keberhasilan dari kegiatan operasi perusahaan dalam periode waktu tertentu." Gitman (2009) menyatakan rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit dari suatu tingkat tertentu atas penjualan, aset, dan modal. Profitabilitas juga merupakan faktor yang mempengaruhi struktur modal. Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi menggunakan hutang yang kecil. Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan

dengan dana yang dihasilkan (Heriyani, 2011).

Pertumbuhan profitabilitas perusahaan mencerminkan pertumbuhan sumber daya berupa aset yang dimiliki perusahaan dan diukur dari perbedaan nilai total aset setiap tahun. Pertumbuhan profitabilitas menunjukkan alokasi investasi aset yang dilakukan perusahaan. Pertumbuhan profitabilitas ini tentunya membutuhkan dana yang memadai. Berdasarkan *pecking order theory*, perusahaan akan cenderung menggunakan dana internal terlebih dahulu, baru kemudian menggunakan dana eksternal (hutang). Ketika perusahaan melakukan investasi dalam jumlah yang tinggi sehingga melebihi jumlah laba ditahan, maka akan terjadi peningkatan hutang. Asumsinya adalah ketika aset perusahaan meningkat sedangkan faktor lain dianggap *ceteris paribus*, maka peningkatan aset akan menyebabkan peningkatan hutang. Menurut Joni dan Lina (2010), pertumbuhan profitabilitas dapat dirumuskan:

$$\text{Pertumbuhan Profitabilitas} = \frac{\text{Aset tahun } t - \text{Aset tahun } t - 1}{\text{Aset tahun } t - 1}$$

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan triwulan Bank Aceh Syariah. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada (Kuncoro, 2008:33). Data diperoleh dari berbagai sumber, yaitu Laporan Keuangan Publikasi Bank Indonesia (BI), Statistik Perbankan Bank Indonesia (BI), Laporan Keuangan

Publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Laporan Keuangan Bank Aceh Syariah dan Bank Aceh konvensional.

Penelitian ini bersifat verifikatif, yaitu metode yang bertujuan untuk menguji secara matematis dugaan mengenai adanya hubungan antar variabel dari masalah yang sedang diselidiki di dalam hipotesis. Atau dengan kata lain, penelitian untuk menguji kebenaran suatu hipotesis dimana dalam penelitian ini yang akan

diuji adalah analisis kesehatan Bank Aceh sebelum dan sesudah konversi ke Bank Syariah.

Analisis regresi adalah teknik statistika yang berguna untuk memeriksa dan memodelkan hubungan diantara variabel-variabel. Regresi berganda sering kali digunakan untuk mengatasi permasalahan analisis regresi yang mengakibatkan hubungan dari dua atau lebih variabel bebas. Model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 DM + e_i$$

Dimana :

- Y = Variabel terikat
- β_0 = Konstanta
- β_1 = Parameter
- X_1 = Variabel bebas
- DM = Dummy
- e_i = Standar error

Model tersebut diformulasikan kembali ke dalam bentuk model sebagai berikut :

$$PR = \beta_0 + \beta_1 CAR + \beta_2 NPF + \beta_3 ROE + \beta_4 LDR + DM + e_i$$

Definisi Variabel :

- PR = Pertumbuhan Profit (variable dependen)
- β_0 = Koefisien intercept
- β_1 s/d β_4 = Koefisien regresi parsial
- CAR = *Capital Adequacy Ratio*
- NPF = *Non Performing financing*
- ROE = *Return on Equity*
- LDR = *Loan to Deposit Ratio*
- DMY = *Dummy*
- e_i = Standar error

D. Pembahasan

1. Pengaruh CAR Terhadap Pertumbuhan Profitabilitas

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa CAR mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan laba. Setiap perusahaan perbankan harus dapat memenuhi modal minimum yang telah disyaratkan oleh BI. Peraturan ini akan bermanfaat bagi bank itu sendiri maupun nasabah. Bank sendiri dengan modal minimum yang telah ditetapkan dapat berkembang, laba semakin meningkat dan asset semakin besar. BI juga telah menetapkan besarnya CAR, sehingga bank yang tidak dapat memenuhinya dikatakan bank yang tidak sehat. Kinerja bank-bank yang mempunyai permodalan yang relatif kecil, dan hanya pas batas minimum maka, CAR yang dicapai oleh bank tidak mempengaruhi besarnya perubahan laba.

2. Pengaruh LDR Terhadap Pertumbuhan Profitabilitas

Berdasarkan hasil penelitian diatas disimpulkan bahwa LDR tidak mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan laba. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Bank Aceh Syariah untuk membayar kembali dana dari pihak ketiga atau depositan masih sangat kurang sehingga berkurangnya pertumbuhan profitabilitas. Dengan demikian dapat disimpulkan masih minimnya modal baik dalam bentuk liquid atau asset yang dimiliki oleh Bank Aceh Syariah.

3. Pengaruh NPF Terhadap Pertumbuhan Profitabilitas

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa NPF tidak pengaruh terhadap pertumbuhan laba. NPF merupakan perbandingan kredit bermasalah dengan total kreditnya. Salah satu bentuk kegiatan Bank Aceh Syariah adalah menyalurkan kredit, sehingga bank akan selalu memantau kondisi kredit yang disalurkan, pada Bank Aceh Syariah kredit yang disalurkan tersebut bermasalah, macet dan kurang lancar, maka dengan sendirinya mengurangi besarnya kemampuan bank untuk menyalurkan kredit kepada kreditur lainnya. Hal ini tentunya akan merugikan bank itu sendiri. Dengan demikian, NPF berpengaruh terhadap pertumbuhan laba perbankan.

4. Pengaruh ROE Terhadap Pertumbuhan Profitabilitas

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa ROE berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. *Return on equity* digunakan untuk mengukur tingkat kembalian perusahaan atau efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Bank Aceh Syariah melakukan optimalisasi modal yang dikelola oleh manajemen untuk dapat menciptakan laba sesuai target dan pasar Bank Aceh Syariah sehingga dengan program tersebut Bank Aceh Syariah mampu meningkatkan pertumbuhan profit.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka simpulan yang dapat diambil dari penelitian adalah:

1. *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba pada Bank Aceh Syariah.
2. *Loan to Deposit Ratio* tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada Bank Aceh Syariah.
3. *Non Performing Finance* tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada Bank Aceh Syariah.
4. *Return On Equity* berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada Bank Aceh Syariah.
5. Variabel *dummy* menunjukkan hasil setelah adanya pemisahan profit Bank Aceh lebih kecil dibandingkan sebelum terjadinya pemisahan.

F. Daftar Pustaka

- Adi Kusumo Yulianto, (2008). *Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Periode 2002-2007*. Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II, No. 1, Juli.
- Aduardus, Tandelilin. (2010). *Fortofolio dan Investasi*. Yogyakarta: Konisius.
- Agus Sartono. (2001). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE.
- Ahmad Dahlan, (2012). *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras), hal. 153.
- Anggraeni, Yayu. (2006). *Analisis Faktor-Faktor yang*

Mempengaruhi Laba Bank Umum Syariah di Indonesia. Bogor: Skripsi Tidak Diterbitkan.

- Bambang Hermanto, Mulyo Agung, (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. (Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia).
- Baridwan, Zaki. (2004). *Intermediate Accounting*. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: BPFE.
- Brigham dan Houston. (2010). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Buku 1 (edisi II)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2. Salemba Empat : Jakarta.
- Chotib, Ahmad dan Utami, Wiwik (2014), "*Studi Kinerja PT BNI Syariah Sesudah Pemisahan (Spin Off) Dari PT Bank BNI (Persero) Tbk*".
- Damodar N., Gujarati dan Dawn C. Porter. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika Buku 2. Edisi 5*. Raden Carlos Mangunsong (penj.). Jakarta: Salemba Empat
- Darmawi, Herman. (2012). *Manajemen Perbankan Edisi Kedua*. Juni, Padang, Bumi Aksara.
- Dendawijaya, Lukman. (2009). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gitman, Lawrence. (2009). *Principles of Managerial Finance*. United States: Pearson Addison Wesley.
- Houston. (2009). *Fundamentals of Financial Management*. 12th Edition. Mason: South-Western Cengage Learning.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi, Cetakan keempatbelas, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D (2011). *Intermediate Accounting Volume 1 IFRS Edition*. United States of America : Wiley.
- Kuncoro, Mudrajad. (2009). *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Erlangga: Jakarta.
- Muhamad, (2015). *Manajemen Dana Bank Syariah*. nJakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 145.
- Martono. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Ekonisia.
- Muayanah, Siti. (2012). *Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan BNI Syariah Sebelum dan Sesudah Menjadi Bank Umum Syariah*. Skripsi Jenjang Sarjana Strata 1 Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Nasuha, Amalia, 2012, *Dampak Kebijakan Spin Off Terhadap Kinerja Bank Syariah*. Jurnal Al-Iqtishad Vol IV, No.2, Juli 2012, Hal. 242.
- Pramana, K.H, Luh Gede Sri Artini. (2016). *Analisis Tingkat Kesehatan Bank (Pendekatan RGEC) Pada Pt. Bank Danamon Indonesia Tbk*. E-Jurnal

- Manajemen Unud. Vol. 5, No. 6: 3849-3878.
- Raharjo. (2013). *Teori-teori Pembangunan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ruwaida, Siti. (2011). *Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Tingkat Kesehatan Keuangan pada PD. BPR Bank Klaten. Tesis*. UNY. Yogyakarta".
- Sholahuddin, M. (2006). *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Surakarta: MUP-UMS.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suliyono, Joko. (2011). *6 Hari Jago SPSS 17*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Sudirman, I. Wayan, (2013). *Manajemen Perbankan*, Edisi kedua, Kencana. Jakarta.
- Tanawal M., J. Tumiwa (2014). *Analysis Financial Performance Before and After Spin Off PT. BNI (Persero) TBK*. Jurnal Riset Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Totok Budisantoso dan Sigit Triandani (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* Edisi ketiga (Jakarta : Salemba Empat, 2014), 22-23.
- Umam, Khotibul. (2009). *Trend pembentukan bank umum syariah pasca UU No 21 tahun 2008 (konsep, regulasi dan implementasi)*; BPPE. Yogyakarta.
- Yunanto Adi kusumo, *Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Periode 2002-2007 (dengan pendekatan PBI No. 9/1/PBI/2007)*, Jurnal Ekonomi Islam La_Riba, Vol. II, No. 1, Juli 2008, hlm. 110.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, tentang Perhitungan Rasio Keuangan Bank.

